



**PUTUSAN**

Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERIL CHOLIF AL RAHMAN ALIAS BERIL BIN JAFRIZAL;**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Denai, Gang. Kilang, Kel. Tegal Sari Mandala Dua, Kec. Medan Denai, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara, NIK. 1271042103960006 (alamat kos : Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Hal.1 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Ridwan Hakim, S.H., Dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan bantuan hukum ARTO MORO beralamat di Jl Kledokan No.145D, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor : 349/HK/SK.PID/VIII/2023/PN Smn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna Merah dengan No simcard 089505228285;
  - 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna Putih
  - 1 (satu) buah timbangan duduk warna Merah;

Hal.2 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack Plastik warna Putih ukuran 35x35;
- Lakban Coklat-Putih;
- Plastik Kresek Warna Ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan menyimpan narkoba golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga hanya dititipi barang serta tidak pernah menjualnya (tidak ada bukti transaksi elektronik terkait hal ini) dan saat ini Terdakwa masih berada di bangku perkuliahan dan berharap masih dapat melanjutkan perkuliahan sampai selesai, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL pada Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kos Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatra Utara atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

Hal.3 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula Petugas Kepolisian Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Pengembangan jaringan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. IRFAN MAULANA yang ditemukan barang bukti berupa Ganja dengan berat kurang lebih 66,39 gram serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Sdr. IRFAN MAULANA diketahui akun penjual ganja pada aplikasi Discord yaitu @shupp masih aktif lalu Pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan *undercover buy* dengan menggunakan Handphone milik Sdr. IRFAN MAULANA melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan untuk dikirim ke Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib, Sdr. NUSANTARA PANE diamankan pada saat akan berangkat ke Kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Sdr. IRFAN MAULANA lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr. HERY PERSADA NUSANTARA PANE dari mana mendapatkan Ganja dan diakui Sdr HERY PERSADA NUSANTARA PANE mendapatkan ganja dari Sdr. JANRICO SIHITE lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Sdr. JANRICO SIHITE dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas Selempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ±1,63 (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalam terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Sdr. JANRICO SIHITE mendapatkan ganja tersebut

Hal.4 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli dari Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL yang beralamat di Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Kos Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pihak kepolisian menunjukkan surat tugas pada saat dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan Pengeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna Merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna Putih yang di dalamnya berisi :
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.5 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Biru yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,5 (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah timbangan duduk warna Merah;
- 1 (satu) pack Plastik warna Putih ukuran 35x35;
- Lakban Coklat-Putih;
- Plastik Kresek Warna Ungu.
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 kilogram untuk harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta) yaitu prosesnya Sdr. JANRICO SIHITE chat WA kepada Sdr. Bang Daeng intinya mau memesan paket ganja sebanyak 6 kilo, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket Ganja sesuai dengan pesanan tersebut. Lalu Terdakwa siapkan, kemudian Sdr. JANRICO SIHITE datang ke Kos Terdakwa dengan tujuan mau mengambil pesanannya tersebut, kemudian kami berdua ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meyerahkan paketan ganja sebanyak 6 kilo kepada Sdr. JANRICO SIHITE dan sudah diterima oleh dia sendiri kemudian Sdr. JANRICO SIHITE menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja

Hal.6 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta) dan sudah Terdakwa terima sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, setelah bertransaksi Sdr. JANRICO SIHITE pergi meninggalkan kos Terdakwa.

- Terdakwa mengakui bahwa menjual ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE, 1 (satu) kali untuk pembelian yang dalam porsi besar yaitu pembelian sebesar 6 kilogram Ganja dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dengan total harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta);

- Bahwa maksud Terdakwa menjual Ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE maupun teman-teman Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan sejak tahun 2020.

- Bahwa Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL, dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/02285 tanggal Satu Bulan Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.BB/72/VI/2023/Nkb berupa 1 (buah) kontainer plastik yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 863,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011805/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 685,80 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011806/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1019,26 gram

Hal.7 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011807/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 991,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011808/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1021,70 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011809/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 982,78 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011810/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 990,85 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011811/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 921,65 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011812/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1960,54 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011813/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1974,45 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011814/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2014,05 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011815/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2030,92 gram

Hal.8 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011816/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik warna ungu dengan lakban warna yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 520,12 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011817/T/06/2023.

setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011805/T/06/2023, 011806/T/06/2023, 011807/T/06/2023, 011808/T/06/2023, 011809/T/06/2023, 011810/T/06/2023, 011811/T/06/2023, 011812/T/06/2023, 011813/T/06/2023, 011814/T/06/2023, 011815/T/06/2023, 011816/T/06/2023, 011817/T/06/2023 mengandung mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL pada Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kos Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatra Utara atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula Petugas Kepolisian Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Pengembangan jaringan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. IRFAN MAULANA yang ditemukan barang bukti berupa Ganja

Hal.9 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 66,39 gram serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Sdr. IRFAN MAULANA diketahui akun penjual ganja pada aplikasi Discord yaitu @shupp masih aktif lalu Pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan *undercover buy* dengan menggunakan Handphone milik Sdr. IRFAN MAULANA melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan untuk dikirim ke Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib, Sdr. NUSANTARA PANE diamankan pada saat akan berangkat ke Kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Sdr. IRFAN MAULANA lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr. HERY PERSADA NUSANTARA PANE dari mana mendapatkan Ganja dan diakui Sdr HERY PERSADA NUSANTARA PANE mendapatkan ganja dari Sdr. JANRICO SIHITE lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Sdr. JANRICO SIHITE dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas Selempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 13,05$  (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalam terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Sdr. JANRICO SIHITE mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL yang beralamat di Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Kos Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pihak kepolisian menunjukkan surat tugas pada saat dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als

Hal.10 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERIL Bin JAFRIZAL ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna Merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna Putih yang di dalamnya berisi :
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.11 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Biru yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 0,5$  (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna Merah;
- 1 (satu) pack Plastik warna Putih ukuran 35x35;
- Lakban Coklat-Putih;
- Plastik Kresek Warna Ungu.
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 kilogram untuk harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta) yaitu prosesnya Sdr. JANRICO SIHITE chat WA kepada Sdr. Bang Daeng intinya mau memesan paket ganja sebanyak 6 kilo, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket Ganja sesuai dengan pesanan tersebut. Lalu Terdakwa siapkan, kemudian Sdr. JANRICO SIHITE datang ke Kos Terdakwa dengan tujuan mau mengambil pesanannya tersebut, kemudian kami berdua ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meyerahkan paketan ganja sebanyak 6 kilo kepada Sdr. JANRICO SIHITE dan sudah diterima oleh dia sendiri kemudian Sdr. JANRICO SIHITE menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta) dan sudah Terdakwa terima sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, setelah bertransaksi Sdr. JANRICO SIHITE pergi meninggalkan kos Terdakwa.
- Terdakwa mengakui bahwa menjual ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE, 1 (satu) kali untuk pembelian yang dalam porsi besar yaitu pembelian sebesar 6 kilogran Ganja dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dengan total harga sebsar Rp9.000.000,00 (sembilan juta);

Hal.12 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menjual Ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE maupun teman-teman Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan sejak tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL, dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/02285 tanggal Satu Bulan Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.BB/72/VI/2023/Nkb berupa 1 (buah) kontainer plastik yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 863,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011805/T/06/2023.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 685,80 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011806/T/06/2023.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1019,26 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011807/T/06/2023.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 991,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011808/T/06/2023.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1021,70 gram

Hal.13 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011809/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 982,78 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011810/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 990,85 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011811/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 921,65 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011812/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1960,54 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011813/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1974,45 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011814/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2014,05 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011815/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2030,92 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011816/T/06/2023.

✓ 1 (satu) bungkus plastik warna ungu dengan lakban warna yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 520,12 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011817/T/06/2023.

setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan No. Kode Laboratorium

011805/T/06/2023,	011806/T/06/2023,	011807/T/06/2023,
011808/T/06/2023,	011809/T/06/2023,	011810/T/06/2023,

Hal.14 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011811/T/06/2023, 011812/T/06/2023, 011813/T/06/2023, 011814/T/06/2023, 011815/T/06/2023, 011816/T/06/2023, 011817/T/06/2023 mengandung mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Ketiga

Bahwa Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL pada Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kos Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatra Utara atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Petugas Kepolisian Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Pengembangan jaringan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. IRFAN MAULANA yang ditemukan barang bukti berupa Ganja dengan berat kurang lebih 66,39 gram serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Sdr. IRFAN MAULANA diketahui akun penjual ganja pada aplikasi Discord yaitu @shupp masih aktif lalu Pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan *undercover buy* dengan menggunakan Handphone milik Sdr. IRFAN MAULANA melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan untuk dikirim ke Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib, Sdr. NUSANTARA PANE diamankan pada saat akan berangkat ke Kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan,

Hal.15 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Sdr. IRFAN MAULANA lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr. HERY PERSADA NUSANTARA PANE dari mana mendapatkan Ganja dan diakui Sdr HERY PERSADA NUSANTARA PANE mendapatkan ganja dari Sdr. JANRICO SIHITE lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Sdr. JANRICO SIHITE dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas Selempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 1,63 (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalam terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Sdr. JANRICO SIHITE mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL yang beralamat di Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Kos Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pihak kepolisian menunjukkan surat tugas pada saat dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan Pengegeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna Merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merk Shinpo warna Putih yang di dalamnya berisi :
  - ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.16 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Hitam yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Coklat yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah Paket dengan lak ban warna Biru yang di duga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 0,5$  (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna Merah;

Hal.17 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack Plastik warna Putih ukuran 35x35;
  - Lakban Coklat-Putih;
  - Plastik Kresek Warna Ungu.
  - 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 kilogram untuk harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta) yaitu prosesnya Sdr. JANRICO SIHITE chat WA kepada Sdr. Bang Daeng intinya mau memesan paket ganja sebanyak 6 kilo, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket Ganja sesuai dengan pesanan tersebut. Lalu Terdakwa siapkan, kemudian Sdr. JANRICO SIHITE datang ke Kos Terdakwa dengan tujuan mau mengambil pesanannya tersebut, kemudian kami berdua ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa meyerahkan paket ganja sebanyak 6 kilo kepada Sdr. JANRICO SIHITE dan sudah diterima oleh dia sendiri kemudian Sdr. JANRICO SIHITE menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sebesar Rp9.000.000,00 dan sudah Terdakwa terima sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, setelah bertransaksi Sdr. JANRICO SIHITE pergi meninggalkan kos Terdakwa.
- Terdakwa mengakui bahwa menjual ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE, 1 (satu) kali untuk pembelian yang dalam porsi besar yaitu pembelian sebesar 6 kilogran Ganja dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dengan total harga sebsar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta);
- Bahwa maksud Terdakwa menjual Ganja kepada Sdr. JANRICO SIHITE maupun teman-teman Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan sejak tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa BERIL CHOLIF AL RAHMAN Als BERIL Bin JAFRIZAL, dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Hal.18 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta No : 441/02285 tanggal Satu Bulan Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.BB/72/VI/2023/Nkb berupa 1 (buah) kontainer plastik yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 863,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011805/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 685,80 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011806/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1019,26 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011807/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 991,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011808/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1021,70 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011809/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 982,78 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011810/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 990,85 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011811/T/06/2023.

Hal.19 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 921,65 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011812/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1960,54 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011813/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1974,45 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011814/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2014,05 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011815/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2030,92 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011816/T/06/2023.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna ungu dengan lakban warna yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 520,12 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011817/T/06/2023.

setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011805/T/06/2023, 011806/T/06/2023, 011807/T/06/2023, 011808/T/06/2023, 011809/T/06/2023, 011810/T/06/2023, 011811/T/06/2023, 011812/T/06/2023, 011813/T/06/2023, 011814/T/06/2023, 011815/T/06/2023, 011816/T/06/2023, 011817/T/06/2023 mengandung mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Hal.20 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sutarno, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pada Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Jl. Ampera Raya No.14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Petugas Kepolisian Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Pengembangan jaringan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Irfan Maulana yang ditemukan barang bukti berupa ganja dengan berat kurang lebih 66,39 (enam puluh enam koma tiga sembilan) gram serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Irfan Maulana diketahui akun penjual ganja pada aplikasi Discord yaitu "@shupp" masih aktif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan "undercover buy" dengan menggunakan handphone milik Irfan Maulana melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan dikirim ke Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Nusantara Pane diamankan pada saat akan berangkat ke Kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Irfan Maulana, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Hery Persada Nusantara Pane darimana mendapatkan ganja

Hal.21 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diakui Hery Persada Nusantara Pane mendapatkan ganja dari Janrico Sihite, lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Janrico Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi berupa 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 13,05$  (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Janrico Sihite mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara, lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna putih yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.22 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna biru yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 0,5$  (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah;
- 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35;
- Lakban coklat-putih;
- Plastik kresek warna ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna Putih beserta isinya adalah persediaan/stok milik Bang Daeng yang rencananya akan dijual kembali yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan duduk

Hal.23 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35, Lakban coklat-putih, plastik kresek warna ungu, dan 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang dan mempacking ganja di Terminal Palembang;

- Bahwa kemudian dalam menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Janrico Sihite sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu prosesnya Janrico Sihite chat WA kepada Bang Daeng intinya mau memesan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket ganja sesuai dengan pesanan tersebut, lalu Terdakwa siapkan kemudian Janrico Sihite datang ke kos Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sihite berdua ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Janrico Sihite dan sudah diterima sendiri kemudian Janrico Sihite menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sudah Terdakwa terima sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, setelah bertransaksi Janrico Sihite pergi meninggalkan kos Terdakwa, dan selanjutnya ganja tersebut dijual kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2014, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) ataupun surat/resep dari dokter dalam menyimpan atau menguasai ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Agung Purwadi, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pada Ditresnarkoba Polda DIY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Jl. Ampera Raya No.14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa Petugas Kepolisian Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Pengembangan jaringan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Irfan Maulana yang ditemukan barang bukti berupa ganja dengan berat kurang lebih 66,39 (enam puluh enam koma tiga sembilan) gram serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Irfan Maulana diketahui akun penjual ganja pada aplikasi Discord yaitu "@shupp" masih aktif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan "undercover buy" dengan menggunakan handphone milik Irfan Maulana melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan dikirim ke Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Nusantara Pane diamankan pada saat akan berangkat ke Kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Irfan Maulana, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Hery Persada Nusantara Pane darimana mendapatkan ganja dan diakui Hery Persada Nusantara Pane mendapatkan ganja dari Janrico Sihite, lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Janrico Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi berupa 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja

Hal.25 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Janrico Sihite mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara, lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna putih yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.26 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah paket dengan lakban warna biru yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,5 (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah;
- 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35;
- Lakban coklat-putih;
- Plastik kresek warna ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna Putih beserta isinya adalah persediaan/stok milik Bang Daeng yang rencananya akan dijual kembali yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35, Lakban coklat-putih, plastik kresek warna ungu, dan 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang dan mempacking ganja di Terminal Palembang;

- Bahwa kemudian dalam menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja kepada Janrico Sihite sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni

Hal.27 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu prosesnya Janrico Sihite chat WA kepada Bang Daeng intinya mau memesan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket ganja sesuai dengan pesanan tersebut, lalu Terdakwa siapkan kemudian Janrico Sihite datang ke kos Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sihite berdua ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Janrico Sihite dan sudah diterima sendiri kemudian Janrico Sihite menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sudah Terdakwa terima sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, setelah bertransaksi Janrico Sihite pergi meninggalkan kos Terdakwa, dan selanjutnya ganja tersebut dijual kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2014, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah) ataupun surat/resep dari dokter dalam menyimpan atau menguasai ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas dugaan menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Jl. Ampera Raya No.14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

*Hal.28 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm*



- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285, 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah paket dengan lakban warna biru yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,5 (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) pack plastik warna putih

Hal.29 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm



ukuran 35x35, Lakban coklat-putih, Plastik kresek warna ungu, dan 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba Gol. I jenis ganja kepada Janrico Sihite sudah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram untuk harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu prosesnya Janrico Sihite Chat WA kepada Bang Daeng yang intinya akan memesan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket ganja sesuai dengan pesanan tersebut, lalu Terdakwa menyiapkannya kemudian Janrico Sihite datang ke kos Terdakwa dengan tujuan akan mengambil pesannya tersebut, kemudian Terdakwa dan Janrico Sihite bertemu di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Janrico Sihite dan sudah diterima sendiri, kemudian Janrico Sihite menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sudah Terdakwa terima sendiri, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, dan setelah bertransaksi Janrico Sihite pergi meninggalkan kos Terdakwa selanjutnya ganja tersebut dijual kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika maksud dan tujuannya menjual narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mencari uang tambahan;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis ganja baru sejak tahun 2020, dan Terdakwa telah menjual ganja kepada Janrico Sihite dan teman-teman tongkrongan namun kepada siapa saja Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2014, dan terakhir kali mengkonsumsi ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah badan merasa tenang dan rileks;

- Bahwa Terdakwa mengenal Jenrico Sihite sejak tahun 2020, namun hanya sebatas teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

*Hal.30 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari dokter untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna Merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna Putih
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna Merah;
- 1 (satu) pack Plastik warna Putih ukuran 35x35;
- Lakban Coklat-Putih;
- Plastik Kresek Warna Ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas dugaan menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Jl. Ampera Raya No.14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa bermula petugas kepolisian dari Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari pengembangan jaringan kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Irfan Maulana dan ditemukan barang bukti berupa ganja dengan berat kurang lebih 66,39 (enam enam koma tiga sembilan) gram serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Irfan Maulana diketahui akun penjual ganja

Hal.31 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



pada aplikasi Discord yaitu @shupp masih aktif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan *undercover buy* dengan menggunakan handphone milik Irfan Maulana melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan untuk dikirim ke Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Nusantara Pane diamankan pada saat akan berangkat ke kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Irfan Maulana lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Hery Persada Nusantara Pane darimana mendapatkan ganja dan diakui Hery Persada Nusantara Pane mendapatkan ganja dari Janrico Sihite, lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Janrico Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 1,63 (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalam terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Janrico Sihite mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Ampere Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merk Shinpo warna putih yang didalamnya berisi :

*Hal.32 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 1$  (satu) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 2$  (dua) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.33 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna biru yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm 0,5$  (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah;
- 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35;
- Lakban coklat-putih;
- Plastik kresek warna ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba gol. I jenis ganja kepada Janrico Sihite sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu prosesnya Janrico Sihite chat WA kepada Bang Daeng intinya akan memesan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket ganja sesuai dengan pesanan tersebut, setelah Terdakwa menyiapkan kemudian Janrico Sihite datang ke kos Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut, kemudian Terdakwa dan Janrico ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Janrico Sihite lalu Janrico Sihite menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sudah Terdakwa terima, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, lalu setelah bertransaksi Janrico Sihite pergi meninggalkan kos Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual ganja kepada Janrico Sihite maupun teman-teman Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan yang dilakukannya sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/02285 tanggal Satu Bulan Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Hal.34 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.BB/72/VI/2023/Nkb berupa 1 (buah) kontainer plastik yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 863,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011805/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 685,80 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011806/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1019,26 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011807/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 991,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011808/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1021,70 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011809/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 982,78 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011810/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 990,85 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011811/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 921,65 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011812/T/06/2023;

Hal.35 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1960,54 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011813/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1974,45 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011814/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2014,05 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011815/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2030,92 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011816/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna ungu dengan lakban warna yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 520,12 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011817/T/06/2023;

setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011805/T/06/2023, 011806/T/06/2023, 011807/T/06/2023, 011808/T/06/2023, 011809/T/06/2023, 011810/T/06/2023, 011811/T/06/2023, 011812/T/06/2023, 011813/T/06/2023, 011814/T/06/2023, 011815/T/06/2023, 011816/T/06/2023, 011817/T/06/2023 mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Hal.36 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang

Hal.37 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan

Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Beril Cholif Al Rahman alias Beril bin Jafrizal merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *Memiliki* adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. *Menyimpan* adalah mengemasi, membereskan, membenahi. *Menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu. *Menyediakan* adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb), atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul

Hal.38 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB di Kos Jl. Ampera Raya No.14-66, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara atas dugaan menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula petugas kepolisian dari Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari pengembangan jaringan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Jalan daerah Monjali, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2023 dan setelah melakukan penyelidikan secara intensif dan mendalam petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Irfan Maulana dan ditemukan barang bukti berupa ganja dengan berat kurang lebih 66,39 (enam enam koma tiga sembilan) gram serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Irfan Maulana diketahui akun penjual ganja pada aplikasi Discord yaitu @shupp masih aktif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan di Sumatra Utara dan melalui ekspedisi mencari ciri-ciri pelaku lalu dari pihak kepolisian melakukan *undercover buy* dengan menggunakan handphone milik Irfan Maulana melakukan pemesanan lalu paket ganja yang dipesan untuk dikirim ke Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Nusantara Pane diamankan pada saat akan berangkat ke kampus di Jl. Selamat Ketaren, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6 warna hitam yang masih ada bukti transaksi berupa chatingan dan bukti transfer dimana mengakui telah menjual ganja kepada akun Discord @sativanusantara yang merupakan milik Irfan Maulana lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Hery Persada Nusantara Pane darimana mendapatkan ganja dan diakui Hery Persada Nusantara Pane mendapatkan ganja dari Janrico Sihite, lalu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Janrico Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah kotak bekas warna emas yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sisa puntung rokok yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 1,63 (satu koma enam tiga) gram, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalam terdapat berbagai macam ukuran paket ganja dimana diakui oleh Janrico Sihite mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Ampera Raya No. 14-66, Kel. Glugur Darat II,

Hal.39 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Medan Timur, Kota. Medan, Prov. Sumatra Utara lalu tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna putih yang didalamnya berisi :
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lak ban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.
  - ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna hitam yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) kilogram beserta bungkusnya.

Hal.40 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna coklat yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  2 (dua) kilogram beserta bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) buah paket dengan lakban warna biru yang diduga didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto  $\pm$  0,5 (nol koma lima) kilogram beserta bungkusnya.

- 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah;
- 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35;
- Lakban coklat-putih;
- Plastik kresek warna ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba gol. I jenis ganja kepada Janrico Sihite sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 waktu dia membeli paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram dengan harga per kilonya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yaitu prosesnya Janrico Sihite chat WA kepada Bang Daeng intinya akan memesan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram, kemudian Bang Daeng menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket ganja sesuai dengan pesanan tersebut, setelah Terdakwa menyiapkan kemudian Janrico Sihite datang ke kos Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut, kemudian Terdakwa dan Janrico ketemuan di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket ganja sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Janrico Sihite lalu Janrico Sihite menyerahkan uang untuk pembayaran paket ganja tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sudah Terdakwa terima, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang milik Terdakwa, lalu setelah bertransaksi Janrico Sihite pergi meninggalkan kos Terdakwa. Bahwa maksud Terdakwa menjual ganja

Hal.41 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Janrico Sihite maupun teman-teman Terdakwa adalah untuk mencari uang tambahan yang dilakukannya sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/02285 tanggal Satu Bulan Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.BB/72/VI/2023/Nkb berupa 1 (buah) kontainer plastik yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 863,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011805/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 685,80 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011806/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1019,26 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011807/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 991,18 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011808/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1021,70 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011809/T/06/2023;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 982,78 gram

*Hal.42 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011810/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 990,85 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011811/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna hitam yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 921,65 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011812/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1960,54 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011813/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 1974,45 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011814/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2014,05 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011815/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik dengan lakban warna coklat yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2030,92 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011816/T/06/2023;

✓ 1 (satu) bungkus plastik warna ungu dengan lakban warna yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat 520,12 gram berikut bungkusnya kemudian di beri kode Laboratorium 011817/T/06/2023;

setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011805/T/06/2023, 011806/T/06/2023, 011807/T/06/2023, 011808/T/06/2023, 011809/T/06/2023, 011810/T/06/2023, 011811/T/06/2023, 011812/T/06/2023, 011813/T/06/2023, 011814/T/06/2023, 011815/T/06/2023, 011816/T/06/2023, 011817/T/06/2023 mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8

Hal.43 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan, jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman incasu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka perihal pembelaan/pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285, 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna putih, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35, Lakban coklat-putih, plastik kresek warna ungu, dan 4 (empat)

*Hal.44 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn*



lembar gulung sticker Clothing O Fashion, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Beril Cholif Al Rahman Alias Beril Bin Jafrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Hal.45 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm*



tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna merah dengan No simcard 089505228285;
- 1 (satu) buah Box Container merek Shinpo warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah;
- 1 (satu) pack plastik warna putih ukuran 35x35;
- Lakban coklat-putih;
- Plastik kresek warna ungu;
- 4 (empat) lembar gulung sticker Clothing O Fashion;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asari Maarif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.46 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Saptono, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asari Maarif, S.H.

Hal.47 dari 47 hal. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)